



## PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK xxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxx 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum** xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor xxxxxx. tanggal xxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor: xxxxxx, tanggal xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir xx pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal xxxxx telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 3 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx pada hari Sabtu, tanggal 6 Maret 2004 Masehi atau bertepatan dengan tanggal xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tanggal xxxxxxx ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah melangsungkan perkawinan tinggal di kos milik orang tua dari Termohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dan sejak tahun 2013 pindah dirumah sendiri. Dan sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, Pemohon tinggal dirumah Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;
3. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon dikarunia 2 anak laki-laki , yakni masing-masing :
  - 3.1. Anak ke1, lahir pada tanggal xxxxxx atau sekarang berumur xx tahun ;
  - 3.2. Anak ke 2 , lahir pada xxxx atau sekarang berumur xx tahun ;Keduanya tinggal bersama Termohon xxxxx ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2024 sampai sekarang Pemohon di pindahkan ke tempat tugas di Kupang – NTT, tetapi Termohon dan anak-anak tidak ikut ke Kupang ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal dan hidup bersama sejak tahun 2021 sampai sekarang dengan rincian ketika Pemohon belum dipindahkan ke Kupang atau Pemohon masih tinggal xxxx , Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 ketika Pemohon dipindahkan ke Kupang ;
6. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama xxx memang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering sekali terjadi perselisihan atau percekocokan yang disebabkan karena Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon berselingkuh, Termohon dan keluarga Termohon juga tidak menghargai keluarga dari Pemohon, Termohon selalu membandingkan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Termohon yang lebih besar dari Pemohon sebagai seorang PNS, dan Termohon tidak mau ikut Pemohon ketika ditugaskan ke Sorong Papua Barat dan juga ketika dipindahkan ke Kupang;

7. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis tersebut, Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai terhadap Termohon pada tahun 2023 tetapi tidak dilanjutkan karena ketika itu Pemohon lagi pikiran dan sibuk urus menjelang kepindahan ke Kupang yang Termohon juga tidak mau ikut;

8. Bahwa selama perpisahan komunikasi Pemohon dan Termohon hanya sebatas demi kepentingan anak, dan kebutuhan anak selalu dipenuhi oleh Pemohon dan setiap kali komunikasi, Termohon selalu mendesak untuk Pemohon urus perceraian Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sudah lebih dari 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak terdapat tanda-tanda untuk bersama memperbaiki rumah tangga lagi, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 5 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Juga ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.5 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto SEMA No. 1 Tah

10.un 2022 / SEMA No.3 Tahun 2023 dan desakan dari Termohon maka, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

11.Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sebelum mengajukan Permohonan cerai ini, Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Atasan Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang Kelas IA berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohon Cerai Talak dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengucapkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Termohon) pada sidang Pengadilan Agama Kupang Kelas IA perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, Mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 6 Juni 2025 dan relaas tanggal 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon

Bahwa, dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon, telah melengkapi syarat dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan memeriksa identitas Pemohon yang tertera dalam surat permohonan ternyata sesuai dengan identitas pemohon yang ada dalam Kartu identitas Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan terkait hak-hak perempuan pasca perceraian pemohon sanggup membayar:

1. Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga Juta rupiah) selama 3 bulan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah madhiah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan jika perceraian ini dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** Nomor xxxxxx tanggal xxxxx, yang dikeluarkan oleh pang, xxxxxx Bukti tersebut bermeterai cukup dPemerintah Kota Kui-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon Termohon** Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.2),
3. Fotokopi pemberian izin perceraian atas nama **Pemohon** dengan **Termohon** Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal xxxxx, pada tanggal xxxx Bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3, diberi tanggal dan diparaf
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Pemohon** Nomor xxxxx tanggal xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat,. Bukti tersebut bermeterai cukup di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya bukti P.4,

Saksi:

- 1 Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** karena saksi adalah atasan Pemohon kenal tahun 2010 di Jakarta waktu prajabatan
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama **Termohon**
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1 Pemohon dan Termohon** laki-laki, umur 16 tahun, dan **Anak 2** laki-laki umur 14 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan Termohon keduanya dibawah asuhan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tapi sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal berama lagi sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Termohon tinggal di Depok;
- Bahwa saksi tahu Pemohon megirim nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon karena bukti slip pengiriman uang tersebut, Pemohon selalu memperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu ada usaha keluarga untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan BKKPN, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxx di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** padatahun 2022 setelah Pemohon bekerja dengan saksi di Kupang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 1** laki-laki, umur 16 tahun, dan **anak 2** laki-laki umur 14 tahun;
- Bahwa kedua anak pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon saksi kurang tahu tapi setiap saksi berkunjung kerumah Pemohon saksi tidak pernah melihat Termohon berada dirumah ;
- Bahwa saksi Tidak pernah menasihati Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 6 dan 20 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian Pemohon sanggup membayar:

- 1.Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga Juta rupiah) selama 3 bulan;
2. mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 3.Nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan jika perceraian ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu anda Penduduk) atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 05 Maret 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2**. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan keterangan Saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Maret 2004, yang di laksanakan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di kos milik orang tua dari Termohon sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 dan sejak tahun 2013 pindah dirumah sendiri. Dan sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah, Pemohon tinggal dirumah Pemohon dan Termohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak dari Pemohon dan Termohon yang **anak 1** laki-laki, umur 16 tahun, dan **anak 2** laki-laki umur 14 tahun. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lahir anak pertama di tahun 2013;
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon tidak pernah mengikuti Pemohon pindah ke Kupang sejak tahun 2022 sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon hanya sebatas soal anak-anak;
7. Bahwa Pemohon pernah dinasehati oleh saksi tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, sehingga semakin menambah keyakinan Hakim Tunggal akan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terpenuhi, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

jan tersebut

diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Kepada Termohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
  - 4.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.0000 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan.
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 ( satu Juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan Kepada kedua orang anak pemohon dan Termohon bernama:
  - Anak 1, lahir pada tanggal xxxx atau sekarang berumur 16 tahun
  - Anak 2 , lahir pada xxx atau sekarang berumur 14 tahun, uang sejumlah Rp500.0000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **Rp264.000,00. ( dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1447 Hijriah, oleh kami **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Syarihul Hasanah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:Rp 60.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 94.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** putusan Nomor 45/Pdt.G/2025/PA.Kp